



# PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

## DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda Selatan nomor 151 Telp. (0272) 321780 Klaten  
Klaten

---

### KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN  
NOMOR : 421.1 / 615 /SK/28/11

TENTANG  
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
LAYANAN KELOMPOK BERMAIN MEKAR SARI  
KECAMATAN KARANGNONGKO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Kelompok Bermain **MEKAR SARI** Dukuh Jagalan RT 23 RW 07 Desa Jagalan Kecamatan Karangnongko Kabupaten Klaten Nomor :04/KB/MS/II/2016 tanggal 18 Februari 2016 perihal Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kelompok Bermain **MEKAR SARI** Kecamatan Karangnongko;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia  
a. Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;  
b. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;  
c. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
d. Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  
a. Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;  
b. Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;  
c. Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;  
d. Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan;  
e. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;  
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional  
a. Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;  
b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
KESATU : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- |                          |   |
|--------------------------|---|
| Nama Lembaga             | : Kelompok Bermain<br>" MEKAR SARI "  |
| Tahun berdiri            | : 01 Juli 2009  |
| Jenis Layanan Pendidikan | : Kelompok Bermain  |
| Alamat                   | : Dukuh Jagalan RT 23 RW 07 Desa Jagalan Kecamatan Karangnongko Kabupaten Klaten. |
| Penyelenggara            | : Pemerintah Desa Jagalan Kecamatan Karangnongko Kabupaten Klaten.                |
- KEDUA : Mewajibkan kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut:
1. Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
  2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
  3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan Menurut model yang ditentukan.
- KETIGA : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai diterbitkan Surat Keputusan Pencabutan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Ditetapkan di : Klaten  
Pada tanggal : 26 Februari 2016

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten



Tembusan dikirim kepada Yth.:

1. Bupati Klaten;
2. Camat Wilayah Kecamatan Karangnongko;
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Karangnongko;
4. Kepala Desa Jagalan Kecamatan Karangnongko.